

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk yang memiliki peran dalam kehidupan sosial. Sebagai makhluk sosial manusia melakukan banyak kegiatan, berinteraksi dengan sesama manusia dan lingkungannya, tidak semua kegiatan manusia dapat dilakukan sendiri karena setiap manusia akan membutuhkan bantuan manusia yang lain dan saling tolong menolong sesama manusia. Dalam interaksi sosial tersebut timbul suatu hubungan antara pihak yang dapat menghasilkan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melakukan suatu hal. Hal yang demikian ini dapat berupa kebebasan untuk berbuat sesuatu, untuk memberikan sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu.<sup>1</sup>

Indonesia adalah negara hukum yang tercantum di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mana didalam setiap kehidupan masyarakat diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk tercapainya ketertiban dan kemakmuran bersama. Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum sebagai keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, termasuk

---

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2002, Konsep Hukum Dalam Pengembangan Nasional, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 3

lembaga dan proses dalam mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam kenyataan masyarakat.<sup>2</sup>

Kehidupan masyarakat sosial akan melahirkan berbagai bentuk perbuatan hukum, masyarakat merupakan wadah atau tempat bagi berlakunya suatu hukum. Hukum ada karena keberadaah masyarakat dan keberadaan masyarakat akan diikuti dengan keberadaan norma-norma atau nilai hukum yang hidup didalam masyarakat. Dalam dunia bisnis terjadinya kontrak yang dibuat secara tertulis (dibawah tangan) adalah karna adanya penawaran dan penerimaan, untuk memastikan proses tersebut supaya tidak menimbulkan masalah dimasa yang akan datang, maka perlu diperhatikan pihak yang memberikan penawaran dan yang menerima penawaran memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan hal tersebut.<sup>3</sup>

Perjanjian atau kotrak berkembang pesat saat ini sebagai konsekwensi logis dari berkembangnya kerja sama bisnis antar pelaku bisnis. Banyak kerja sama bisnis dilakukan oleh pelaku bisnis dalam bentuk kontark atau perjanjian tertulis. Bahkan dalam praktek bisnis telah berkembang pemahaman bahwa kerja sama bisnis harus dilakukan secara tertulis. Kotrak atau perjanjian tertulis adalah dasar bagi para pelaku bisnis untuk melakukan suatu penuntutan apabila tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dalam suatu kontrak atau perjanjian.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid. Hlm. 7*

<sup>3</sup> Muhammad Syaifudin, 2012, Hukum Kontrak, CV Mandar Maju, Bandung, hlm 1

<sup>4</sup> *Ibid.hlm. 2*

Perjanjian atau kontrak merupakan hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri berdasarkan kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum itu berupa hak dan kewajiban secara timbal balik

Kontrak atau perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

“suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang lazimnya dinyatakan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu dan
4. Suatu sebab yang halal<sup>5</sup>

Tujuan membuat suatu kontrak atau perjanjian kerja sama secara bisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi para pihak, namun terkadang dalam perjanjian ada hambatan atau halangan dan masalah yang terjadi akibat perbuatan salah satu pihak. Baik disengaja maupun tidak disengaja, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Hal tersebut apabila salah satu pihak tidak melaksanakan suatu perjanjian maka dapat dikatakan melakukan wanprestasi.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata

<sup>6</sup> Muhammad Syaifudin. Opcit. Hlm 8

Wanprestasi di jelaskan dalam Pasal 1238 KUHAPerdata yang menyatakan bahwa:

”Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah menyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan sendiri, bahwa si berutang akan harus dianggap dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

Wanprestasi juga dijelaskan juga dalam Pasal 1239 KUHAPerdata yang menyatakan bahwa:

“Tiap – tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila siberutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”

Seiring dengan berkembangnya dunia bisnis banyak pihak yang melakukan hubungan kerja sama untuk menjalankan suatu bisnis. Namun tak jarang kita temui kasus wanprestasi yang sering terjadi dan bahkan sampai di bawa ke rana hukum, salah satu conto kasus yang akan calon peneliti kaji dalam penelitian ini yaitu kasus perjanjian kerja sama dalam pengisian bahan bakar minyak yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil pra penelitian calon peneliti menemukan hubungan hukum Dalam Perjanjian Kerjasama Penggugat adalah penyedia/penyuplai bahan bakar solar bagi Tergugat yang dalam hal ini sebagai pengangkut barang (Hauling) batubara yang telah menandatangani perjanjian dengan PT. Sriwijaya Lintas Raya sebagaimana yang dijelaskan pada huruf a Perjanjian Kerjasama Pengisian Bahan Bakar Minyak No. 134/SPT-AMR/VIII/16<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Nomor 157/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel. hlm 2

Penggugat adalah pihak yang beritikad baik yang telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama *a quo* pada butir ke-5, yaitu memenuhi permintaan seluruh jumlah kuota yang diajukan Tergugat untuk penyediaan bahan bakar minyak untuk unit oprasional Tergugat.

Perjanjian Kerja sama *a quo* yang telah menentukan waktu bagi Penggugat untuk mengajukan invoice ialah setelah 15 (lima belas) hari kerja dan selanjutnya dalam butir tersebut juga menentukan waktu bagi Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya yakni membayar invoice yang diajukan Penggugat sesuai dengan waktu Pencairan/pembayara dari PT. Sriwijaya Lintas Raya kepada Tergugat, oleh karena itu<sup>8</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat telah mengajukan invoice (penagihan) guna mendapatkan hak/pembayaran atas pemenuhan kuota yang diajukan Tergugat, yang selanjutnya terhadap pengajuan invoice tersebut Tergugat belum menyelesaikan/membayar beberapa invoice yang telah diajukan oleh Penggugat, yaitu pada periode 11-20 Oktober 2016 s/d pada periode 11-20 November 2016

Disebabkan tidak adanya kejelasan atas pembayaran invoice yang telah diajukan oleh Penggugat, sebagai wujud itikad baik dari Penggugat guna mendapatkan kepastian hak yang seharusnya Penggugat peroleh dari Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat kembali mengirimkan Rekap Invoice pada tanggal 24 November 2016 yang isinya mencakup keseluruhan invoice

---

<sup>8</sup> *Ibid.* Hlm 3

sebagaimana yang telah Penggugat uraikan sebelumnya pada butir ke-6 di atas, dengan total keseluruhan sebesar Rp. 184.813.680,00 (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah)

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka jelas perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat ialah merupakan perbuatan Wanprestasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 jo. 1239 KUHPer. Karena dalam hal ini Tergugat telah melakukan cidera janji dan/atau kelalaian dengan tidak memenuhi kewajibannya (niet namoking, non performance) kepada Penggugat sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama Pengisian Bahan Bakar Minyak No. 134/SPT-AMR/VIII/16, dan hingga gugatan ini diajukan pun<sup>9</sup> Tergugat sama sekali tidak ada mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya guna melakukan pembayaran invoice tersebut

Tindakan Wanprestasi yang disertai dengan adanya itikad buruk yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan timbulnya kerugian-kerugian materiil bagi Penggugat. Berdasarkan ketentuan pasal 1267 KUHPer, maka terhadapnya (in casu Tergugat) Penggugat berhak untuk menuntut “pemenuhan isi perjanjian” tersebut karena dalam perkara a quo jelas secara nyata Tergugat telah lalai dalam menjalankan/memenuhi Perjanjian in casu Perjanjian Kerjasama Pengisian Bahan Bakar Minyak No. 134/SPT-AMR/VIII/16, maka dalam perkara a quo Penggugat menuntut kepada

---

<sup>9</sup> *ibid.* Hlm 3-5

Tergugat agar memenuhi dan/atau menyelesaikan kewajibannya yaitu membayar Invoice

Berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat serta alat bukti yang diajukan deipersidangan kemaudian dipertimbangkan oleh majelis hakim dan kemudian dikabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Terhadap putusan hakim tersebut Tergugat tidak merasa puas hingga melakukan upaya hukum sampai pada tingka peninjauan kembali. Berikut calon peneliti akan menguraikan setiap putusan dalam bentuk tabel dibawan ini.

Tabel I

Data Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata Perjanjian Jaul – Beli Bahan Bakar Minyak

No	Nomor Putusan	Penggugat	Tergugat	Pokok sengketa	Tuntutan/ petitum	Amar Putusan	Keterangan
1	Nomor 157/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel	Ahmad Saidi	PT. Arief Mitra Raya	Perjanjian Kerjasama Pengisian Bahan Bakar Minyak No. 134/SPT-AMR/VIII/16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya</li> <li>2. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Kerjasama Pengisian Bahan Bakar Minyak No. 134/SPT-AMR/VIII/16 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;</li> <li>3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingka Janji/Wanprestasi</li> <li>4. Menyatakan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan dalam Perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad), walaupun ada upaya hukum Banding dan Kasasi atau upaya hukum lainnya</li> <li>5. Menghukum Tergugat Untuk memenuhi Kewajibannya berupa Pembayaran Keseluruhan Invoice yang masing-masing terdiri dari               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Invoice No. 07/INV/KM-AMR/X/16 periode 11-20 Oktober 2016 sebesar Rp.20.003.120,- tertanggal 26 Oktober 2016</li> <li>- Invoice No. 09/INV/KM-AMR/X/16 periode 21-31 Oktober 2016 sebesar Rp. 4.692.800,- tertanggal 5 November 2016</li> <li>- Invoice No. 010/INV/KM-AMR/X/16 periode 1-10 November 2016 sebesar Rp.</li> </ul> </li> </ol>	<p>MENGADILI</p> <p><b>Dalam Kompensi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian</li> <li>2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji</li> <li>3. Menghukum Tergugat untuk membayar tagihan/invoice kepada Penggugat sebesar Rp. 184.813.680,- (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah)</li> <li>4. Menolak gugatan yang selain dan selebihnya</li> </ol> <p><b>Dalam Rekonpensi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabukan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian</li> <li>2. Menyatakan sdr. Arlers alias Yoyo karyawan CV KM telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum</li> <li>3. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar ganti rugi kerusakan mobil LV Hilux Nopol KT-8037-KG sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)</li> <li>4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian</li> </ol>	Belum inkraht



					<p>111.254.240,- tertanggal 15 November 2016</p> <p>- Invoice No. 011/INV/KM-AMR/X/16 periode 1-10 November 2016 sebesar Rp. 5.034.400,- tertanggal 15 November 2016</p> <p>- Invoice No. 012/INV/KM-AMR/X/16 periode 11-20 November 2016 sebesar Rp.43.063.520,- tertanggal 22 November 2016</p> <p>- Invoice No. 013/INV/KM-AMR/X/16 periode 11-20 November 2016 sebesar Rp. 765.600,- tertanggal 22 November 2016 total keseluruhan tagihan Invoice di atas sebesar Rp. 184.813.680,- (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah)</p> <p>6. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian baik Materil maupun Immateril yang diderita Penggugat yang terdiri dari</p> <p>- Kerugian Materil Rp. 184.813.680,-+ Rp. 140.000.000,- = Rp. 344.813.680,-</p> <p>- Kerugian Immateril Rp. 50.000.000,-+ Total Rp. 394.813.680,-</p> <p>7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar</p>	<p>materil sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah)</p> <p>5. Menolak gugatan Rekonvensi selain dan selebihnya</p> <p><b>Dalam Konvensi dan Rekonvensi</b></p> <p>- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

					<p>Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) perharinya sesuai dengan yang diajukan Penggugat apabila Tergugat terlambat dalam memenuhi isi putusan</p> <p>8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.</p>		
2	Putusan Nomor 762/PDT/2017/PT. DKI	AHMAD SAIDI	PT. ARIEF MITRA RAYA		<p>DALAM PROVISI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengabulkan tuntutan Provisi Penggugat perihal permohonan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat secukupnya untuk memenuhi kewajiban Tergugat kepada Penggugat, yaitu berupa 1 (satu) unit <i>Dumtruck</i> milik Tergugat.</li> </ul> <p>DALAM POKOK PERKARA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya</li> <li>2. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Kerjasama Pengisian Bahan Bakar Minyak No. 134/SPT-AMR/VIII/16 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat</li> <li>3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi</li> <li>4. Menyatakan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan dalam Perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad), walaupun ada upaya hukum Banding dan Kasasi atau upaya hukum lainnya</li> </ol>	<p>MENGADILI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat.</li> <li>- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 5 September 2017, Nomor 157/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, yang dimohonkan banding tersebut, sebagai berikut</li> </ul> <p>DALAM KONVENSI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.</li> <li>2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/ ingkar janji</li> <li>3. Menghukum Tergugat untuk membayar tagihan/invoice kepada Penggugat sebesar Rp. 184.813.680,00 ( seratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah).</li> <li>4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya</li> </ol>	<p>Belum inkraht</p>

				<p>5. Menghukum Tergugat Untuk memenuhi Kewajibannya berupa Pembayaran Keseluruhan Invoice yang masing-masing terdiri dari</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Invoice No. 09/INV/KM-AMR/X/16 periode 21-31 Oktober 2016 sebesar Rp. 4.692.800,- tertanggal 5 November 2016</li> <li>- Invoice No. 010/INV/KM-AMR/X/16 periode 1-10 November 2016 sebesar Rp. 111.254.240,- tertanggal 15 November 2016</li> <li>- Invoice No. 011/INV/KM-AMR/X/16 periode 1-10 November 2016 sebesar Rp. 5.034.400,- tertanggal 15 November 2016</li> <li>- Invoice No. 012/INV/KM-AMR/X/16 periode 11-20 November 2016 sebesar Rp.43.063.520,- tertanggal 22 November 2016</li> <li>- Invoice No. 013/INV/KM-AMR/X/16 periode 11-20 November 2016 sebesar Rp. 765.600,- tertanggal 22 November 2016</li> </ul> <p>total keseluruhan tagihan Invoice di atas sebesar Rp. 184.813.680,-. (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah)</p> <p>6. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian baik Materil maupun Immateril yang diderita</p>	<p>DALAM REKONFENSI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima</li> </ul> <p>DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 461.000,0 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).</li> </ul>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>Penggugat yang terdiri dari</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerugian Materil Rp. 184.813.680,- + Rp. 140.000.000,- = Rp. 344.813.680,-</li> <li>- Kerugian Immateril Rp. 50.000.000,-+</li> </ul> <p>7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) perharinya sesuai dengan yang diajukan Penggugat apabila Tergugat terlambat dalam memenuhi isi putusan</p> <p>8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara <i>a quo</i>.</p>		
3	Putusan Nomor 74 K/Pdt/2019	PT ARIEF MITRA RAYA	AHMAD SUAIDI		<p>1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi</p> <p>2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan</p> <p>3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 762/PDT/2017/PT DKI tanggal 2 Februari 2018 dan mohon untuk mengadili sendiri perkara ini</p> <p>Dalam Konvensi</p> <p>1. Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima</p>	<p>MENGADILI</p> <p>Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT ARIEF MITRA RAYA tersebut</p> <p>Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 762/PDT/2017/PT DKI tanggal 2 Februari 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 157/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel tanggal 5 September 2017</p> <p>MENGADILI SENDIRI</p> <p>Dalam Konvensi:</p> <p>1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian</p>	Belum inkraht

				<p>2. Menyatakan bahwa perbuatan Sdr. Arlers alias Yoyo selaku karyawan sekaligus anak kandung dari Tergugat dalam Rekonvensi yang menggunakan fasilitas kendaraan milik Penggugat dalam Rekonvensi secara tidak sah yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan dan menimbulkan kerugian adalah merupakan perbuatan melawan hukum</p> <p>3. Menyatakan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi bertanggung-jawab penuh terhadap resiko kerugian yang diderita Penggugat dalam Rekonvensi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya</p> <p>4. Menyatakan penangguhan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat dalam Konvensi adalah sah dan beralasan hukum</p> <p>5. Menyatakan menanggihkan tuntutan pembayaran invoice yang diajukan Penggugat dalam Konvensi sebesar Rp184.813.680,00 (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dan kewajiban-kewajiban lainnya apabila ada, sampai dengan seluruh kerugian Tergugat dalam Konvensi yang ditimbulkan oleh terjadinya insiden kecelakaan a quo dibayarkan oleh Penggugat dalam Konvensi atau setidak-tidaknya dikompensasikan</p>	<p>2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji</p> <p>3. Menghukum Tergugat untuk membayar tagihan/invoice kepada Penggugat sebesar Rp184.813.680,00 (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah)</p> <p>4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya Dalam Rekonvensi</p> <p>1. Mengabukan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian</p> <p>2. Menyatakan Sdr. Arlers alias Yoyo karyawan CV KM telah melakukan perbuatan melawan hukum</p> <p>3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kerusakan mobil LV Hilux Nopol KT-8037-KG sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)</p> <p>4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiil sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah)</p> <p>5. Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya Dalam Konvensi dan Rekonvensi - Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara</p>	
--	--	--	--	---	--	--

					<p>dengan nilai kerugian yang diderita Tergugat dalam Konvensi</p> <p>6. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara</p> <p>Dalam Rekonvensi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya</li> <li>2. Menyatakan bahwa Penggugat dalam Rekonvensi adalah Penggugat yang benar dan beralasan hukum</li> <li>3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dalam perkara ini</li> <li>4. Menyatakan bahwa perbuatan Sdr. Arlers alias Yoyo selaku karyawan sekaligus anak kandung dari Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang menggunakan fasilitas kendaraan milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi secara tidak sah yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan dan menimbulkan kerugian adalah merupakan perbuatan melawan hukum</li> <li>5. Menyatakan secara hukum perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan sekaligus anak kandung dari Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi telah menimbulkan kerugian pada pihak Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi</li> </ol>	<p>dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>6. Menyatakan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi bertanggung-jawab penuh terhadap resiko kerugian yang diderita Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi</p> <p>7. Menyatakan penangguhan pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah sah dan beralasan hukum</p> <p>8. Menyatakan bahwa terhadap perkara ini telah terjadi perjumpaan hutang dengan kewajiban ganti rugi (kompensasi) antara Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sehingga sesuai dengan asas peradilan yang cepat dan sederhana, penyelesaiannya harus dilakukan dan diputus secara sekaligus dan bersamaan dengan melakukan kompensasi atas kewajiban masing-masing pihak dengan kondisi sebagai berikut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ganti rugi Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi Rp498.034.366,00</li> </ul>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>- Hutang pokok Penggugat dalam Rekonvensi kepada Tergugat dalam Rekonvensi Rp184.813.680,00</p> <p>Sisa kewajiban ganti rugi yang harus dibayar Tergugat dalam Rekonvensi Rp313.220.686,00</p> <p>9. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar kewajiban ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi baik materil maupun imateriil sebagai berikut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerugian materil sebesar : Rp. 313.220.686,00</li> <li>- Kerugian imateriil sebesar : Rp. 100.000.000,00</li> </ul> <p>Total Kerugian Rp. 413.220.686,00 (empat ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) dengan sekaligus dan seketika, atau sejumlah uang ganti rugi yang oleh pengadilan/majelis hakim dianggap patut untuk dibayarkan</p> <p>10. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan kelak, terhitung sejak adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga putusan dilaksanakan</p>	
--	--	--	--	--	--	--



					<p>11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada bantahan, banding atau kasasi</p> <p>12. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

*Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung*

Berdasarkan uraian uraian latar belakang sebelumnya terkait dengan masalah perdata dalam perjanjian jual, calon peneliti tertarik untuk melakukan suatu studi putusan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: “DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK”

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian jual beli bahan bakar minyak ?
2. Mengapa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung Mengabulkan Gugatan Konvensi dan Rekonvensi ?
3. Mengapa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima ?

### **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dalam penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli bahan bakar minyak
- b. Untuk mengetahui alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung mengabulkan gugatan konvensi dan rekonvensi
- c. Untuk mengetahui alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima

## 2. Kegunaan Penelitian

Disamping mempunyai tujuan penelitian ini juga mempunyai kegunaan sehingga hasil yang dicapai dari penelitian tersebut dapat tercapai. Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

- a. Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam Hukum Perdata dalam hal untuk mengetahui aspek-aspek yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perdata perjanjian jual beli bahan bakar minyak
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi masyarakat dan mahasiswa jurusan Hukum Perdata mengenai pertimbangan hakim

### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang calon peneliti lakukan pada perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Calon peneliti menemukan beberapa tulisan yang memiliki kesamaan dengan tulisan calon peneliti . Adapun tulisan-tulisan tersebut sebagai berikut:

- 1) Nama : Rista Dwi Wulandari (10310148) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana 2015.
- Judul : Deskripsi tentang wanprestasi penunggakan pembaruan premi oleh tertanggung (studi kasus pada kantor asuransi jiwa swasta cabang kupang

- Rumusan Masalah 1. Faktor apa yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi penunggakan premi oleh tertanggung
2. Apa akibat hukumnya apabila tertanggung melakukan wanprestasi penunggakan pembayaran premi
- 2) Nama : Vickiyanti Maria Tahu Bria (14310168)  
Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul :Wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil rental di perusahaan hay rental mobil kupang
- Rumusan Masalah : Faktor apa yang menyebabkan penyewa melakukan wanprestasi pada perusahaan hay rental mobil kupang.
- 3) Nama : Nikodemus Boimau (01310409) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul : Deskripsi tentang faktor- faktor penyebab wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan hak tanggungan atas tanah antara nasabah dan BRI cabang Soe, berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 1996
- Rumusan Masalah : Faktor-faktor apa yang menyebabkan debitur melakukan wanprestasi
- 4) Nama : Marlintje M. Ndaomanu (01310306) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul : Deskripsi tentang wanprestasi perjanjian kredit investasi antara BRI unit Baa-Rote dengan nasabah dan akibat hukum

- berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan di Kabupaten Rote Ndao
- Rumusan Masalah: Faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan pembayaran pinjaman kredit oleh nasabah kepada Bank Rakyat Indonesia unit Baa-Rote
- 5) Nama : Hermaso Dale (06310150) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2013
- Judul : Wanprestasi dari PT. PLN terhadap masalah pencatatan meteran yang tidak sesuai dengan pemakaian konsumen di kota kupang
- Rumusan Masalah 1): Faktor apa yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi penunggakan premi oleh tertanggung
- 2): Apa akibat hukumnya apabila tertanggung melakukan wanprestasi penunggakan pembayaran premi

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap beberapa judul yang penulis jadikan pembanding maka terdapat perbedaan dan tidak ada kesamaan penulisan judul dengan yang penulis kaji, dengan demikian maka penulis dapat simpulkan bahwa karya ilmiah yang penulis kaji murni dari hasil penelitian penulis.